



**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN BARU
NOMOR: B.27.400.3/4203/IZIN/DPMPTSP**

Menimbang:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47);
8. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Yayasan Pradnyagama, Nomor :003/YYS-PG/VIII/2025/SK, tanggal 5 Agustus 2025; dan
9. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Nomor : B.10.500.10.29.15/36233/PLK/DIKPORA, tanggal 25 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru kepada:

1. Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Pradnyagama
2. Jenjang : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah /Aliyah Swasta
3. NIB : 0220001610253
4. Alamat : Jl. Tukad Yeh Aya No. 183 Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru Sekolah Luar Biasa Pradnyagama, ini berlaku sampai dengan penerbitan izin tersebut melalui sistem OSS RBA

KETIGA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : Bali
PADA TANGGAL : 26 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN BARU
NOMOR: B.27.400.3/6232/IZIN/DPMPTSP

Menimbang:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47);
- Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Yayasan Pradnyagama, Nomor :01/YYSPG/VIII/2024, tanggal 10 Oktober 2024; dan
- Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Nomor : B.10/500.10.29.15/50789/PLK/DIKPORA, tanggal 20 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Baru kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Pradnyagama
- Jenjang : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah /Aliyah Swasta
- NIB : 0220001610253
- Alamat : Jl. Tukad Yeh Aya No. 183, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Baru Sekolah Luar Biasa ini, berlaku sampai dengan sistem OSS RBA sudah bisa memproses perizinan dimaksud.

KETIGA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : Bali
PADA TANGGAL : 22 November 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Pj. Gubernur Bali sebagai laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



